



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

## Analisa Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Taxpayer Compliance UMKM

Lulu Fitriana<sup>1</sup>, Vidiyanna Rizal Putri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STIE Indonesia Banking School, email: lulufitra@gmail.com

<sup>2</sup>STIE Indonesia Banking School, email: vidiputri@ibs.ac.id

### Abstrak

Salah satu penyumbang pajak yang keberadaannya memiliki total jumlah angka signifikan ialah UMKM. Karena hal tersebut, pemerintah melihat potensi besar dari UMKM dalam hal perpajakan dan mengubah PP No. 46 tahun 2013 menjadi PP No. 23 tahun 2018, dengan maksud mengurangi beban pajak yang ditanggung UMKM. Beban pajak yang awalnya harus dibayar 1% diturunkan menjadi 0,5%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari adanya keadilan pajak, pengetahuan pajak, modernisasi administrasi pajak, manfaat pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak atas pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan purposive sampling yang diimplementasikan pada objek penelitian ini, yaitu Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Hasil dari penelitian ini ialah, pengetahuan pajak dan modernisasi administrasi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan; manfaat pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, PP No.23 tahun 2018, Keadilan Pajak, Modernisasi Administrasi Pajak

### Abstract

One of the tax contributors that has a quite high total number of significant existence is Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Because of that, the government realized that MSME has a great potential in terms of taxation and amended Government Regulation Numb. 46 of 2013 to become Government Regulation Numb. 23 of 2018, with the intention of reducing the tax burden borne by MSMEs. MSME's tax burden which initially had to be paid 1% was reduced to 0,5%. The objective of this study is to examine the effect of tax fairness, tax knowledge, modernization of tax administration, tax benefits, tax sanctions and tax socialization for the implementation of Government Regulation Numb. 23 of 2018 to taxpayer compliance of MSMEs. This study uses a purposive sampling method which implemented in the object of this study, taxpayer that listed in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. This study results that tax knowledge and modernization of tax administration have a positive and significant effect; tax sanction, tax socialization, tax benefit and tax fairness effect has no significant effect on MSME's taxpayer compliance.

**Keywords:** *MSME's taxpayer compliance, Government Regulation Numb.23 of 2018, Tax Fairness, Tax Knowledge, Modernization of Tax Administration.*

---

## 1. Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak tengah menjadi masalah utama di beberapa otoritas pajak. Keberadaan hukum pajak tidak selalu dapat berpengaruh, karena hukum pajak tidak selalu dapat digunakan dalam beberapa hal. Penegakan rezim pajak yang telalu membebani WP juga dapat berdampak kepada perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki dampak besar untuk sebuah negara berkembang. Karena, UMKM mencari cara agar bebanpajak yang lebih rendah, bahkan tidak melakukan pembayaran pajak sama sekali [8]. Besarnya penerimaan pajak yang selama ini diterima Indonesia sebagian besar berasal dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Analisis dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa selama tahun 2018 UMKM juga sangat menyumbang untuk pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM telah menyumbang 60% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) dan berhasil menyerap 97% dari total tenaga kerja[1]

Data dari BPS pun mengatakan bahwa jumlah UMKM terus bertambah, apabila dilihat berdasarkan skala usahanya, UMKM pada tahun 2012 berjumlah 526.397. Jumlah UMKM ini melonjak drastis pada tahun 2017, yaitu 942.388. Selain data BPS, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga memiliki data jumlah UMKM di Indonesia. Apabila dilihat dari indikator unit usahanya, jumlah UMKM pada tahun 2017 adalah sebesar 62.922.617 ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Namun, kepatuhan pajak UMKM masih belum memadai. Dapat dilihat dari keterkaitannya dengan perekonomian nasional, apabila jumlah UMKM dibandingkan dengan tingkat pemenuhan WP di Indonesia, jumlah UMKM yang berada di atas angka 60 juta unit pada, hanya memiliki 1,5 juta UMKM yang tercatat sebagai pembayar pajak .

Wacana pembentukan pajak khusus UMKM telah ada sejak tahun 2011, namun pajak ini terealisasi pada Juni 2013. Mulanya, terdapat PPh untuk UMKM sebesar 1%, yang didasari oleh PP No. 46 tahun 2013. Akan tetapi, terdapat banyak keluhan dari pelaku UMKM mengenai tarif tersebut. Tarif 1% dari peredaran bruto dianggap terlalu besar. Penerimaan pajak di Indonesia didominasi oleh wajib pajak besar dan pelaku UMKM terhitung minoritas. Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih memfokuskan pajak kepada wajib pajak besar, sedangkan pengawasan kepada UMKM masih sangat kurang. Prosedur, tata cara perhitungan dan beberapa hal lainnya yang sehubungan dengan perpajakan juga masih terhitung sulit untuk diimplementasikan oleh pelaku UMKM [5]

Saat ini, UMKM dapat dikatakan sebagai pendorong perkembangan ekonomi dan industri untuk masyarakat, terutama saat masa-masa krisis. Terbukti bahwa aktivitasnya sangat melonjak tumbuh dan memiliki berbagai macam lapangan pekerjaan dan dapat menciptakan *sustainable job* serta banyak memberikan kesempatan untuk pengusaha-pengusaha kecil. Apabila sistem perpajakan tidak dirancang secara spesifik untuk kondisi ekonomi saat ini, akan menyebabkan pergeseran kemampuan dalam penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena banyaknya celah perpajakan atau rumitnya sistem perpajakan tersebut, dapat membuat pelaku UMKM mengurangi atau bahkan tidak mau membayar pajaknya. Berdasarkan data BPS tahun 1998, 99% pengusaha di Indonesia adalah pelaku UMKM. Hampir seluruh sektor dicakup oleh pelaku-pelaku UMKM ini, seperti sektor pertanian (57,9%), sektor perdagangan, rumah makan dan hotel (24%), serta sektor industri pengolahan (6,9%) dan sisanya di sektor lain [5]

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Teori Kepentingan

Teori kepentingan memiliki arti bahwa, negara melindungi segala sesuatu yang dimilikinya, termasuk harta benda dan jiwa-jiwa dari warga negaranya dengan cara membagi beban pajak yang akan dibagikan kepada seluruh penduduknya. Segala biaya yang akan dikeluarkan oleh negara turut akan dibebankan kepada seluruh warganya berdasarkan kepentingan masing-masing [14]. Pembagian pajak kepada seluruh warga negara juga dilakukan secara adil, untuk warga negara yang memiliki banyak harta, akan membayar pajak lebih besar, untuk perlindungan kepentingan warga yang bersangkutan. Sebaliknya, bagi warga negara yang memiliki harta sedikit, akan membayar pajak dengan jumlah yang lebih kecil dibandingkan warga negara yang memiliki harta lebih banyak [1]

### 2.2 Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berbakti kepada negara merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu cara agar masyarakat dapat membuktikan baktinya kepada negara adalah dengan membayar pajak dan negara berhak untuk memungut pajak dari masyarakat karena telah memberikan berbagai kepentingan umum [14]. Terdapat pendapat yang sama mengenai teori bakti, yaitu teori yang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warga negaranya dan didasari oleh paham *Organische staatsleer*, yang mengartikan bahwa perkumpulan individu, karena orang-orang tidak berdiri sendiri. Perkumpulan ini berubah menjadi persekutuan yang menjelma menjadi sebuah negara. Setelah setiap individu menyadari sifat dari negara ini, individu-individu tersebut akan sadar bahwa tanda bakti kepada negara merupakan suatu kewajiban mutlak yang dapat dilakukan dengan membayar kewajiban perpajakan [12].

### 2.3 Behavioral Accounting

Apabila dilihat secara tradisional, akuntansi terbagi menjadi dua yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akan tetapi, karena informasi akuntansi dipengaruhi oleh perilaku para penghasil informasi yang diharapkan akan memengaruhi pemakai informasi, akuntansi berkembang menjadi tiga tipe, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*). *Behavioral accounting* atau yang bisa juga disebut dengan akuntansi keperilakuan ialah penghubung antara akuntansi dan ilmu sosial yang memiliki hubungan dengan bagaimana perilaku manusia akan memengaruhi informasi akuntansi dan keputusan organisasi. Sertasebaliknya, bagaimana informasi akuntansi akan memengaruhi perilaku manusia dengan keputusan mereka masing-masing. Serta ruang lingkup dari *behavioral accounting* mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen [15]

*Behavioral accounting* berguna diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi dalam berbagai bidang, ini sangat berguna untuk memverifikasi apa yang mungkin terjadi [3]. Supriyono [15] mengatakan bahwa, peraturan dalam sektor pajak memiliki dampak terhadap perilaku manusia. Dampak ini memiliki peran penting dalam sistem perpajakan berbasis self-assessment dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang digunakan di Indonesia. UU perpajakan memengaruhi perilaku manusia karena UU pajak berusaha memotivasi Waji Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak pada jumlah dan waktu yang sesuai dengan aturan yang tertera.

## 2.4 Pajak

Terdapat beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan sebelumnya, definisi pajak yang pertama berasal dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang mengatakan pajak ialah beban iuran masyarakat yang bersifat dipaksakan dan berdasarkan Undang-Undang (UU). Masyarakat yang membayar pajaknya tidak langsung merasakan timbal balik dari pajak. Karena, uang tersebut akan digunakan untuk pengeluaran umum. Definisi pajak yang ke-2 berasal dari Dr. N. J. Feldmann yang mengatakan bahwa pajak ialah beban yang dipaksakan sepihak berdasarkan UU, tidak adanyakontraprestasi dan digunakan untuk pengeluaran umum [12]. Pajak juga memiliki beberapa jenis yang dapat dijabarkan. Jika dilihat dari golonganannya, maka pajak terbagi menjadi pajak langsung dan pajak tak langsung. Lalu berdasarkan sifatnya terdapat pajak subjektif dan objektif. Sedangkan menurut lembaga pemungutnya terdapat pajak pusat (negara), pajak daerah, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota [14].

## 2.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha kecil menengah mempunyai sebuah karakteristik unik, yaitu mampu bertahan apabila terjadi guncangan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya krisis pada tahun 1998, satu- satunya jenis usaha yang dapat berkembang secara stabil di saat krisis melanda ialah usaha kecil menengah. Contoh usahanya ialah kios dagang, usaha dengan basis seni, pedagang makanan, penjual koran, wartel (warung telekomunikasi) dan beberapa bisnis lainnya (Prasetyo, 2013) Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 telah direvisi menjadi PP Nomor 23 tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Tarif pajak UMKM yang semula 1% berubah menjadi 0,5%. Peraturan ini direvisi pada bulan Juni 2018 dan resmi diberlakukan satu bulan setelahnya, yaitu pada bulan Juli 2018. Penggunaan PP 23 tahun 2018 juga memiliki batas waktu yaitu tujuh tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), empat tahun untuk Wajib Pajak (WP) Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma, serta tiga tahun untuk Perseroan Terbatas (PT). Setelah mencapai batas-batas waktu ini, UMKM yang dijalankan tidak dapat memakai tarif 0,5% berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 lagi dan harus menggunakan tarif normal sesuai dengan pasal 17 UU PPh. Hal ini dilakukan agar UMKM terdorong untuk melakukan pembukuan dan pengembangan usaha. Karena, mereka harus melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan dan membayar Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan tarif umum sesuai UU PPh.

## 2.6 Keadilan Pajak

Menurut [13], keadilan pajak yang secara general diterima oleh masyarakat adalah pengorbanan bersih (*equality of net sacrifice*) yang diterima oleh seluruh masyarakat karena adanya pengenaan pajak. Menurut [2], pajak wajib dipungut secara adil. Suatu sistem perpajakan dapat dikatakan secara adil apabila sistem tersebut mengatur dengan tegas bahwa pajak dikenakan atas tambahan seluruh kemampuan ekonomi berdasarkan suatu macam struktur tarif pajak yang progresif untuk seluruh wajib pajak.

**H1 : Keadilan Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018  
Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

## 2.7 Pengetahuan Pajak

Menurut [7], pengetahuan wajib pajak adalah salah satu cara untuk menjelaskan bagaimana cara membayar pajak. Tidak hanya itu, pengetahuan pajak juga dapat digunakan untuk menekankan nilai sosial dari pajak dan menjadi penghubung antara sistem administrasi pajak dan masyarakat. Menurut [4], pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh seorang Wajib Pajak dalam mengambil suatu tindakan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di dalam bidang perpajakan. Jika pengetahuan seseorang mengenai perpajakan semakin tinggi, maka motivasi Wajib Pajak tersebut untuk membayar pajak akan semakin meningkat, karena ia akan sadar akan kewajibannya membayar pajak dan akibat apa saja yang akan terjadi apabila ia tidak membayar pajak.

### **H2: Pengetahuan Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

## 2.8 Modernisasi Administrasi Pajak

Salah satu cara pemerintah dalam memperbaiki administrasi pajak ialah dengan modernisasi administrasi pajak. Modernisasi administrasi perpajakan atau yang biasa disebut juga dengan reformasi birokrasi merupakan peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh untuk WP. Sehingga, seluruh WP memunyai hak untuk mendapatkan pelayanan secara profesional dan baik. Tujuan dari adanya modernisasi perpajakan yang telah muncul sejak tahun 2002 ini adalah agar tercapainya *tax compliance* yang tinggi, tercapainya tingkat trust terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi [9]. Alasan lain dari modernisasi administrasi pajak adalah agar WP merasa lebih nyaman ketika akan membayar pajak. Perbedaan KPP setelah dimodernisasi sangat bertolak belakang dengan KPP konvensional yang belum dimodernisasi.

### **H3: Modernisasi Administrasi Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

## 2.9 Manfaat Pajak

Manfaat perpajakan ialah timbal balik yang diterima oleh WP setelah membayar pajak tidak akan didapatkan kontraprestasi secara langsung kepada WP perindividu. Dana yang berasal dari WP akan disimpan, lalu akan didistribusikan kepada pembangunan. Manfaat yang didapatkan berasal dari penyediaan barang dan jasa publik. Dana yang berasal dari pajak dapat menanggulangi korban bencana alam, atau fasilitas rumah sakit gratis bagi keluarga miskin (gakin). Manfaat ini akan dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali [9]

### **H4: Manfaat Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

## 2.10 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harus ditaati/dipatuhi, dapat juga dikatakan sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat dua jenis sanksi perpajakan yang pertama ialah sanksi administrasi yang hanyaterkait dengan denda dan bunga. Sanksi yang ke-2 ialah sanksi pidana yang terkait dengan kepolisian. Sanksi-sanksi tersebut diberikan bagi WP yang tidak melakukan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan [10]. Sanksi pajak juga dapat dikatakan sebagai ukuran hukuman berdasarkan UU perpajakan yang akan dikenakan kepada

tindakan yang terlarang dalam hal perpajakan atau kegagalan untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan, seperti mengumpulkan SPT tepat waktu [8].

#### **H5: Sanksi Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

### **2.11 Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi perpajakan adalah suatu usaha dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan informasi, penjelasan dan binaan untuk masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peraturan dan UU perpajakan, agar lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah akan terdorong untuk melakukan kewajiban perpajakannya (SE-98/PJ/2011). Sosialisasi pajak harus dilakukan secara meluas dan menjangkau seluruh WP. Tujuannya adalah agar seluruh WP mengetahui hak dan kewajibannya dalam sektor pajak. Sosialisasi sangat penting untuk dilakukan, karena DJP akan sangat membutuhkan WP yang taat pajak karena kesadaran untuk membayar pajak datang dari masing-masing diri individu, penanaman mengenai perpajakan sangat penting dan dapat disalurkan melalui sosialisasi pajak. Dengan sosialisasi pajak, masyarakat akan lebih faham manfaat apabila membayar pajak dan sanksi administratif serta pidana dari perpajakan.

#### **H6: Sosialisasi Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

### **3. Metode Penelitian**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner positif kepada Wajib Pajak UMKM dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Pengukuran variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert yang diberikan skor di dalam kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan responden dengan salah satu teknik pengambilan sampel dari Non-probability sampling, yaitu *purposive sampling*. Serta menggunakan seluruh populasi yang diberikan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sebagai sampel. Kriteria yang dapat diambil untuk penelitian ini ialah:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), Wajib Pajak Badan koperasi, firma dan Perseroan Terbatas (PT) terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama;
2. Memiliki omset tahunan di bawah Rp 4,8 Miliar.

Jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian berkisar antara 30 s.d. 500 sampel. Serta penelitian yang menggunakan analisis multivariat, ukuran sampelnya harus 10 kali lebih besar dibandingkan dengan variabelnya. Variabel dari penelitian ini berjumlah sebanyak 7 variabel. Oleh karena itu, jumlah sampel minimal yang harus diambil untuk analisis multivariat pada penelitian ini adalah 70 sampel. Karena jumlah sampel dari rumus Lemeshow tadi sebanyak 87 sampel, penulis menambah jumlah sampel menjadi 100 sampel, agar hasil dari penelitiannya dapat lebih merepresentasikan responden.

Adapun model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$TCOMP = \alpha + TFAIR\beta_1 + TKNOW\beta_2 + TADM\beta_3 + TBEN\beta_4 + TSOC\beta_5 + TPEN\beta_6 + \varepsilon$$

Dimana:

$$TCOMP (Y) = \text{Taxpayer Compliance UMKM}$$

$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1$ s.d. $\beta_6$	= Koefisien Regresi
TFAIR (X1)	= Keadilan perpajakan ( <i>tax fairness</i> ) atas pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018
TKNOW (X2)	= Pengetahuan perpajakan ( <i>tax knowledge</i> ) atas pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018
TADM (X3)	= Modernisasi administrasi perpajakan ( <i>modernization of tax administration</i> ) atas pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018
TBEN (X4)	= Manfaat perpajakan ( <i>tax benefits</i> ) atas pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018
TPEN (X5)	= Sanksi perpajakan ( <i>tax penalties</i> ) atas pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018
TSOC (X6)	= Sosialisasi perpajakan ( <i>tax socialization</i> ) atas pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018
$\varepsilon$	= Error term

#### 4. Hasil Penelitian dan pembahasan

##### Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* pada IBM SPSS. Tujuan dari uji normalitas adalah agar mengetahui apakah variabel independen pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. *Sig.* dari hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* pada penelitian ini bernilai sebesar 0,358. Artinya, nilai tersebut lebih dari 0,05 dan data terdistribusi normal. Uji Multikolinearitas pada penelitian ini digunakan dengan melihat *tolerance* dan *variance Inflation Factor* (VIF). Dilakukannya uji multikolinearitas adalah untuk menemukan adanya korelasi antar variabelindependen. Berdasarkan hasil dari uji multikolinearitas pada penelitian ini, dengan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interkorelasi antar variabel independen pada penelitian ini. Uji Autokorelasi pada penelitian ini menggunakan *Durbin-watson* dengan dasar pengambilan keputusan  $dU < x < 4-dU$ . Dengan nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,169,  $dU$  sebesar 1,670 dan  $4-dU$  sebesar 2,330, tidak adanya korelasi kesalahan pada periode ini dengan periode sebelumnya. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji park. Berdasarkan hasil dari uji heteroskedastisitas pada penelitian ini, seluruh *Sig.* lebih dari 0,05 dan  $-t$  tabel  $< t$  hitung  $< t$  tabel, Dapat diartikan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini.

##### Analisis Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standard Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,022	0.526		3.844	0
Keadilan Perpajakan (X1)	-0.05	0.089	-0.054	-0.557	0.579
Modernisasi Administrasi Perpajakan (X3)	0.191	0.063	0.286	3.011	0.003
Manfaat Perpajakan (X4)	0.044	0.075	0.058	0.587	0.559
Sanksi Perpajakan (X5)	0.102	0.097	0.099	1.047	0.298

Sosialisasi Perpajakan (X6)	0.16	0.083	0.171	1.916	0.058
-----------------------------	------	-------	-------	-------	-------

*Sumber : hasil olahan data, 2019*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh persamaan model regresi yang baru, yaitu:

$$TCOMP = 2,022 - 0,050TFAIR + 0,192TKNOW + 0,191TADM + 0,044TBEN + 0,102TPEN + 0,160TSOC + \varepsilon$$

Berikut interpretasi dari hasil uji hipotesis pada penelitian ini:

#### **Keadilan Pajak (X1)**

H1: Keadilan Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dari t hitung variabel keadilan pajak ialah -0.557 dan nilai sig.-nya sebesar 0.579. Serta menyatakan bahwa nilai koefisien dari keadilan pajak ialah sebesar -0.050. Artinya, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama ditolak.

#### **Pengetahuan Pajak (X2)**

H2: Pengetahuan Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan Tabel di atas nilai t hitung untuk variabel pengetahuan pajak ialah 3.092 dan nilai sig.-nya sebesar 0.003. Serta menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki nilai koefisien sebesar

0.192. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga, hipotesis ke-2 diterima.

#### **Modernisasi Administrasi Pajak (X3)**

H3: Modernisasi Administrasi Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan Tabel tersebut, variabel modernisasi administrasi pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 3.011 dan nilai sig.-nya sebesar 0.003. Lalu, nilai koefisiennya yang dapat dilihat dari Tabel tersebut, nilai koefisien dari modernisasi administrasi pajak bernilai sebesar 0.191. Sehingga, berdasarkan hasil uji signifikansi dan regresi linear berganda tersebut, dapat diartikan bahwa modernisasi administrasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis ke-3 diterima.

#### **Manfaat Pajak (X4)**

H4: Manfaat Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel manfaat pajak ialah 0.044 dan menyatakan bahwa nilai t-hitung dari manfaat pajak ialah 0.587, serta nilai sig.-nya ialah 0.559. Artinya, manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-4 ditolak.

#### **Sanksi Pajak (X5)**

H5: Sanksi Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan Tabel di atas, nilai t-hitung dari sanksi pajak ialah 1.047 dan sig.-nya bernilai sebesar 0.298. Jika dilihat dari nilai koefisiennya yang tertera pada Tabel tersebut, maka nilai koefisien dari sanksi pajak ialah 0.102. Artinya, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis ke-5 ditolak.

#### **Sosialisasi Pajak (X6)**

H6: Sosialisasi Perpajakan atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 Berpengaruh Secara Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tabel di atas menyatakan bahwa nilai koefisien dari sosialisasi pajak ialah 0.160. Serta dapat menunjukkan bahwa nilai t-hitung dari sosialisasi pajak ialah sebesar 1.916 dan

sig-nya sebesar 0,058. Artinya, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ke-6 ditolak.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Modernisasi administrasi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7. Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Modernisasi Administrasi Pajak, Manfaat Pajak, Sanksi Pajak serta Sosialisasi Pajak Atas Pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan agar tetap concern terhadap PP No. 23 tahun 2018.

Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa *adj. r-square*nya memiliki nilai sebesar 0,259 yang masih terhitung lemah. Artinya, variabel dari faktor-faktor atas pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 kuat, namun tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap *taxpayer compliance* UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Kemungkinan besar, variabel dari faktor-faktor atas pelaksanaan PP No. 23 tahun 2018 ini memiliki pengaruh terhadap *taxpayer compliance* UMKM di KPP lain.

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Menambahkan jumlah sampel, dapat dengan memerkcil tingkat toleransi dari rumus slovin atau dengan cara-cara lainnya. Serta mencari responden yang dapat mengisi kuesioner lewat GoogleForm atau lewat media internet, sehingga untuk penelitian selanjutnya tidak harus memasuki UMKM satu persatu.
2. Penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak di KPP Kebayoran Lama. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya lebih diperbesar lagi objek penelitiannya. Seperti Kota Jakarta atau Kota lain yang tentunya akan lebih memperkuat hasil dari penelitian. Selain itu, perbesaran objek ini juga dapat memperbesar nilai *adj. r-square*. Sehingga, dapat memperbesar pengaruh dari variabel yang diteliti.
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya mencari responden yang dapat dipastikan bahwa mereka memang orang yang terdaftar di daerah objek penelitian. Sehingga, data tidak hanya berdasarkan keterangan atau informasi yang dikatakan oleh responden saja.
4. Menambahkan variabel penelitian yang juga merupakan faktor-faktor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti pendapatan, jenis kelamin, umur, korupsi, tarif pajak, kurangnya ketersediaan informasi dan sistem akuntansi, sistem regulasi yang lemah serta keambiguan pada hukum perpajakan.
5. Menambahkan variabel dari cabang akuntansi lainnya, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andayani, E. (2018). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat), *I(1)*, 12–28

- [2] Asbar, A. K., Fitros, R., & Rusli. (2014). Pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama senapelan Pekanbaru. *Jom Fekom*, 1(2), 1–15.
- [3] Birnberg, J. G. (2016). Empirical Research in Behavioral Accounting, 13(2), 71– 77.
- [4] Caroko, B., Susilo, H., & Z, A, Z. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.06.055>
- [5] Endrianto, W. (2016). Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 298. <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i2.978>
- [6] Faisal, G. S. M. (2009). *How to be a smarter taxpayer (Bagaimana menjadi wajib pajak yang lebih cerdas)*. Jakarta: Grasindo. Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan Pajak (Menghindari dan Menghadapi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [7] OECD, & (FIIAPP), T. I. and I.-A. F. for A. and P. P. (2015). *Building Tax Culture, Compliance and Citizenship: A Global Source Book on Taxpayer Education*. Paris: OECD Publishing.
- [8] Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- [9] Pandiangan, Li. (2013). *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan (Berdasarkan UU Terbaru)*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- [10] Prasetyo, A. H. (2013). *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [11] Prasetyo, A. (2016). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [12] Resmi, S. (2014). *Perpajakan (Teori dan Kasus)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [13] Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. (N. Budiana, Ed.). Jakarta: Raih Asa Sukses.
- [14] Supramono. (2010). *Perpajakan Indonesia (Mekanisme dan Perhitungan)*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- [15] Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Anggota IKAPI, Anggota APPTI.